



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iswanto Bin Iskak
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/20 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sompot RT.4 RW.4 Kel. Luwuk Kec. Kejayan Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Iswanto Bin Iskak ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa Iswanto Bin Iskak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andik Hamzah Bin Karyo (alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/25 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Hangtuah Gg 7 Rt.3 Rw.2 Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan / Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Andik Hamzah Bin Karyo (alm) ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa Andik Hamzah Bin Karyo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT S.H., M.H. FANDI WINURDANI, S.H., RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H. para advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan di Jalan Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan untuk mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 21 September 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ISWANTO Bin ISKAK dan terdakwa II ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dakwaan PERTAMA Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan terdakwa I ISWANTO Bin ISKAK juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana dakwaan KEDUA melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ISWANTO Bin ISKAK dan terdakwa II ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun** dikurangi masing-masing dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 30 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat penutup terbuat dari kayu **Dirampas untuk Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ R warna biru putih.**Dikembalikan kepada Terdakwa II ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm)**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringana hukuman karena para terdakwa bersifat sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK bersama-sama dengan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat Jl. Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini saksi korban NURDIANSYAH dan istrinya Sdri. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----
Kejadian mana berawal dari Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) berangkat dari rumah menuju tempat Cafe/ Tempat bermain Billiard yang berada di area Pelabuhan Kota Pasuruan dengan maksud untuk membeli minuman keras dan bermain Billiard, setelah minuman keras yang diminum tersebut habis Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) yang dalam keadaan mabuk, akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya dan sesampainya di depan warung kopi milik saksi NURDIANSYAH Jl. Komodor Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yang merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang di tumpangi Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) tersebut menabrak kendaraan berupa mobil merk Toyota Avanza warna putih yang melintas di jalan hingga terjatuh dan oleh masyarakat sekitar meneriaki "KAPOK-KAPOK", karena tidak terima atas teriakan tersebut Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK bersama Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) langsung menghampiri Sdr. NURDIANSYAH karena mengira bahwa yang meneriaki "KAPOK-KAPOK" tersebut adalah Sdr. NURDIANSYAH, dimana Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK langsung melakukan pencekikan dan juga melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala dimana pukulan pertama dapat di hindari oleh Sdr. NURDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK kembali melakukan pemukulan dan mengenai pipi bagian kanan Sdr. NURDIANSYAH, setelah itu Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK terlihat mengeluarkan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis badik dan akan membuka sarung penutup, melihat hal tersebut Sdr. NURDIANSYAH langsung menendang tangan Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK menggunakan Kaki bagian kanan sehingga 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut terjatuh, melihat hal tersebut Sdri. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI mencoba untuk meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) langsung mendorong Sdri. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI sampai terjatuh dan tidak sengaja menginjak serpihan kaca sampai berdarah, kemudian Sdr. NURDIANSYAH melompat dari trotoar langsung mempiting Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan membawanya ke tengah jalan untuk menjauhkan dari jangkauan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, kemudian pada saat Sdr. NURDIANSYAH mempiting Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dari arah belakang Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. NURDIANSYAH dan mengenai bagian punggung, selanjutnya setelah itu datanglah warga sekitar yang langsung meleraikan dan mengamankan ke dua orang terdakwa tersebut dan setelah itu datanglah anggota Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota untuk mengamankan kedua terdakwa.

Akibat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) tersebut, Sdr. NURDIANSYAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11.1/9671/432.104.10/2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama NURDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALIF MUSDALIFA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Bengkak kemerahan pada pipi bawah mata kanan
- b. Luka babras pada tangan kanan ukuran panjang kurang lebih 4cm

Dengan kesimpulan cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul

- a. Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi.
- b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal

dan Sdri. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI juga mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11.1/2672/432.104.10/2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama INDRA LAFENIA FEBRI LASARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALIF MUSDALIFA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek ditelapak kaki kanan dengan ukuran 4cm x 0,2cm, dengan kesimpulan cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul

- Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi
- Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal. -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa. ISWANTO Bin ISKAK bersama-sama dengan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat Jl. Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang dalam hal ini saksi korban NURDIANSYAH dan istrinya Sdri. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian mana berawal dari Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) berangkat dari rumah menuju tempat Cafe / Tempat bermain Billiard yang berada di area Pelabuhan Kota Pasuruan dengan maksud untuk membeli minuman keras dan bermain Billiard, setelah minuman keras yang diminum tersebut habis Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) yang dalam keadaan mabuk, akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya dan sesampainya di depan warung kopi milik saksi NURDIANSYAH Jl. Komodor Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang di tumpangi Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) tersebut menabrak kendaraan berupa mobil merk Toyota Avanza warna putih yang melintas di jalan hingga terjatuh dan oleh masyarakat sekitar meneriaki "KAPOK-KAPOK", karena tidak terima atas teriakan tersebut Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK bersama Terdakwa ANDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH Bin KARYO (Alm) langsung menghampiri Sdr. NURDIANSYAH karena mengira bahwa yang meneriaki "KAPOK-KAPOK" tersebut adalah Sdr. NURDIANSYAH, dimana Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK langsung melakukan pencekikan dan juga melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala dimana pukulan pertama dapat di hindari oleh Sdr. NURDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK kembali melakukan pemukulan dan mengenai pipi bagian kanan Sdr. NURDIANSYAH, setelah itu Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK terlihat mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dan akan membuka sarung penutup, melihat hal tersebut Sdr. NURDIANSYAH langsung menendang tangan Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK menggunakan Kaki bagian kanan sehingga 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut terjatuh, melihat hal tersebut Sdr. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI mencoba untuk meleraikan kejadian tersebut, akan tetapi Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) langsung mendorong Sdr. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI sampai terjatuh dan tidak sengaja menginjak serpihan kaca sampai berdarah, kemudian Sdr. NURDIANSYAH melompat dari trotoar langsung mempiting Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan membawanya ke tengah jalan untuk menjauhkan dari jangkauan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang dibawanya, kemudian pada saat Sdr. NURDIANSYAH mempiting Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dari arah belakang Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) juga melakukan pemukulan terhadap Sdr. NURDIANSYAH dan mengenai bagian punggung, selanjutnya setelah itu datanglah warga sekitar yang langsung meleraikan dan mengamankan ke dua orang terdakwa tersebut dan setelah itu datanglah anggota Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota untuk mengamankan kedua terdakwa.

Akibat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) tersebut, Sdr. NURDIANSYAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11.1/9671/432.104.10/2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama NURDIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALIF MUSDALIFA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak kemerahan pada pipi bawah mata kanan
- Luka babras pada tangan kanan ukuran panjang kurang lebih 4cm

Dengan kesimpulan cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi.

b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal

dan Sdri. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI juga mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11.1/2672/432.104.10/2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama INDRA LAFENIA FEBRI LASARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALIF MUSDALIFA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Luka robek ditelapak kaki kanan dengan ukuran 4cm x 0,2cm, dengan kesimpulan cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul

a. Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi

b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal. -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat [1] Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D A N

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat Jl. Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Kejadian mana berawal dari Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan temannya ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) setelah minum minuman keras di Cafe / Tempat bermain Billiard yang berada di area Pelabuhan Kota Pasuruan dan dalam keadaan mabuk berniat pulang ke rumahnya dan sesampainya di depan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr



warung kopi milik saksi NURDIANSYAH Jl. Komodor Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang di tumpangi Terdakwa tersebut menabrak kendaraan berupa mobil merk Toyota Avanza warna putih yang melintas di jalan hingga terjatuh dan oleh masyarakat sekitar meneriaki "KAPOK-KAPOK", karena tidak terima atas teriakan tersebut Terdakwa ISWANTO Bin langsung menghampiri Sdr. NURDIANSYAH karena mengira bahwa yang meneriaki "KAPOK-KAPOK" tersebut adalah Sdr. NURDIANSYAH, dimana Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK langsung melakukan pencekikan dan juga melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala dimana pukulan pertama dapat di hindari oleh Sdr. NURDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK kembali melakukan pemukulan dan mengenai pipi bagian kanan Sdr. NURDIANSYAH, setelah itu Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK terlihat mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 30 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat penutup terbuat dari kayu (warna coklat) dari balik bajunya dan akan membuka sarung penutupnya, dimana Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dalam membawa/ menguasai senjata tajam jenis badik yang bukan merupakan alat pertanian atau alat kelengkapan bekerja atau sebagai barang pusaka atau kuno atau ajaib tersebut tanpa dilengkapi adanya ijin dari yang berhak untuk itu, sehingga selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pasuruan.-----

Perbuatan terdakwa ISWANTO Bin ISKAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALUH MULYANING PANGESTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa, Karena saksi ikut menyaksikan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap sdr. Nurdiansyah;
 - Bahwa, Pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di jalan Jl. Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa, Saat itu sdr. Nurdiansyah minum kopi bersama saksi dan suami saksi, di depan warung jual nugget milik sdr. Nurdiansyah dan isterinya, kemudian saksi melihat ada dua orang laki-laki berboncengan sepeda motor Fiz R dan terjatuh di pinggir jalan, dan saksi melihat sepeda motor yang terjatuh berhasil diberdirikan kembali oleh salah satu pengendaranya, bersamaan dengan itu sdr. Nurdiansyah turun dari trotoar ke jalan akan menghampiri isterinya yang berada di di warung nugget seberang jalan milik mereka, dan tiba-tiba saja datang seorang laki-laki yang kemudian saksi tahu bernama Terdakwa Iswanto menghampiri sdr. Nurdiansyah lalu mencekiknya dengan tangan kiri dan memukulnya, demikian juga dengan Terdakwa yang lain yaitu Andik Hamzah ikut juga memukul sdr. Nurdiansyah, selanjutnya tangan kanan terdakwa Iswanto tersebut memegang pinggang seolah-olah akan mengambil sesuatu dari pinggangnya tersebut, akan tetapi Terdakwa keburu dimassa, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa dan juga teman terdakwa;

- Bahwa, Dekat sekali jaraknya, sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa, Sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebabnya, tapi kemungkinan karena saat terdakwa dan temannya terjatuh dari sepeda motornya, memang banyak orang yang berada ditempat tersebut berteriak "kapok-kapok", sehingga terdakwa marah dan menghampiri sdr. Nurdiansyah yang kebetulan saat itu ada di tengah jalan;

- Bahwa, Yang saksi tahu isteri dari sdr. Nurdiansyah juga sedikit terluka karena terkena pecahan kaca, selainnya tidak ada;

- Bahwa, Setelah motor berhasil diberdirikan kembali, Terdakwa Andik Hamzah ikut melakukan pemukulan juga kepada sdr. Nurdiansyah;

- Bahwa, Para terdakwa langsung diamankan dan dari balik baju Terdakwa Iswanto di bagian pinggang di temukan senjata tajam berupa badik;

- Bahwa, Mereka berjualan kembali

- Bahwa, untuk keberadaan saksi korban Kalau saat ini saksi tidak mengetahuinya, karena sudah tidak lagi di rumahnya yaitu di daerah Mandaran tapi saksi pernah mendengar bahwa sdr. Nurdiansyah bersama keluarganya akan merantau;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Keadaan saat itu ramai, masih banya lalu lalang kendaraan dan orang yang beraktifitas di tempat tersebut;
- Bahwa, Benar kejadian tersebut terjadi di Tengah jalan;
- Bahwa, para terdakwa Tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, Yang disita petugas berupa : 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 30 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat penutup terbuat dari kayu; 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ R warna biru putih;
- Bahwa, Benar malam hari, tapi karena banyak sinar lampu sehingga terang;
- Bahwa, Benar, selain melakukan pencekikan Terdakwa Iswanto juga melakukan pemukulan terhadap sdr. Nurdiansyah yang mengenai pelipis kirinya;
- Bahwa, Kalau isteri dari sdr. Nurdiansyah hanya terluka kena pecahan kaca saja, bukan terkena pukulan;
- Bahwa, Kalau saksi pernah bertemu, yang sering bertemu adalah suami saksi, karena masih ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa, peristiwa keributan itu berhenti saat petugas kepolisian datang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. MOCH. REZA ARIF RAHMAN dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Iswanto dan Terdakw Andik Hamzah, yang telah melakukan penganiayaan dan juga membawa atau menguasai senjata tajam;
- Bahwa, Pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Di jalan Jl. Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa, Ya benar para terdakwa ini yang kami tangkap dan amankan padas aat kejadian tersebut;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 20.30 WIB saksi bersama Tim diantaranya yaitu rekan **Daryl Shailendra Wardhana** sedang melakukan Patroli Raimas Satsamapta Polres Pasuruan Kota di Jl. Komodor Yos Sudarso Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami dan Tim berhenti di depan Pos Polisi Air untuk melakukan kontrol dan cek situasi, Tidak lama kemudian kami melihat ada sebuah sepeda motor FIZ R dengan pengendara berboncengan melewati jalan tersebut secara ugal-ugalan, tidak lama kemudian sepeda motor tersebut menabrak sebuah mobil, dan sepeda motor tersebut terjatuh. Setelah sepeda motor berhasil diberdirikan oleh para pengendara tersebut, kemudian mereka membuat keributan dengan warga sekitar, melihat hal itu kami beserta tim menghampiri dan meleraikan keributan tersebut, saat itulah kami berhasil mengamankan Para Terdakwa yang kemudian kami bawa ke Kantor Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa, Kami mendapatkan informasi dari warga bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yaitu sdr. Nurdiansyah dengan mencekik dan memukul;
- Bahwa, Dari Terdakwa Iswanto kami menemukan sebuah senjata tajam berupa badik, yang saat itu diletakkan di balik bajunya bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa, Benar, kami bisa memastikan bahwa Para terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk, karena tercium bau alkohol, bahkan dari kejauhan sudah tercium baunya;
- Bahwa, Keadaan saat itu ramai, masih banyak lalu lalang kendaraan dan orang yang beraktifitas di tempat tersebut;
- Bahwa, Benar kejadian tersebut berada di Tengah jalan;
- Bahwa, Bahwa, para terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa, Yang kami sita berupa : 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 30 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat penutup terbuat dari kayu; 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ R warna biru putih;
- Bahwa, Benar malam hari, tapi karena banyak sinar lampu sehingga terang;
- Bahwa, Kami tidak mengetahui kejadian awal, yang kami tahu setelah ada keributan kemudian kami meleraikannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. DARYL SHAILENDRA WARDHANA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Iswanto dan Terdakw Andik Hamzah, yang telah melakukan penganiayaan dan juga membawa atau menguasai senjata tajam;
- Bahwa, Pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Di jalan Jl. Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa, Ya benar para terdakwa ini yang kami tangkap dan amankan padas aat kejadian tersebut;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 20.30 WIB saksi bersama Tim diantaranya yaitu rekan MOCH. REZA ARIF RAHMAN sedang melakukan Patroli Raimas Satsamapta Polres Pasuruan Kota di Jl. Komodor Yos Sudarso Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian kami dan Tim berhenti di depan Pos Polisi Air untuk melakukan kontrol dan cek situasi, Tidak lama kemudian kami melihat ada sebuah sepeda motor FIZ R dengan pengendara berboncengan melewati jalan tersebut secara ugal-ugalan, tidak lama kemudian sepeda motor tersebut menabrak sebuah mobil, dan sepeda motor tersebut terjatuh. Setelah sepeda motor berhasil diberdirikan oleh para pengendara tersebut, kemudian mereka membuat keributan dengan warga sekitar, melihat hal itu kami beserta tim menghampiri dan melerai keributan tersebut, saat itulah kami berhasil mengamankan Para Terdakwa yang kemudian kami bawa ke Kantor Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa, Kami mendapatkan informasi dari warga bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yaitu sdr. Nurdiansyah dengan mencekik dan memukul;
- Bahwa, Dari Terdakwa Iswanto kami menemukan sebuah senjata tajam berupa badi, yang saat itu diletakkan di balik bajunya bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa, Benar, kami bisa memastikan bahwa Para terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk, karena tercium bau alkohol, bahkan dari kejauhan sudah tercium baunya;
- Bahwa, Keadaan saat itu ramai, masih banyak lalu lalang kendaraan dan orang yang beraktifitas di tempat tersebut;
- Bahwa, Benar kejadian tersebut berada di Tengah jalan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahwa, para terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa, Yang kami sita berupa : 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 30 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat penutup terbuat dari kayu; 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ R warna biru putih;
- Bahwa, Benar malam hari, tapi karena banyak sinar lampu sehingga terang;
- Bahwa, Kami tidak mengetahui kejadian awal, yang kami tahu setelah ada keributan kemudian kami melerainya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. NURDINSYAH, keterangan dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Benar yang menjadi korban atas terjadinya dugaan tindak pidana barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) adalah Saksi sendiri.
- Bahwa, Benar Kejadian pengeroyokan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.15 WIB depan warung kopi milik Saksi yang berlatarkan di Jl. Kom Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa, Benar orang yang telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa, Benar sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan dengan 2 (dua) orang pelaku yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi pada saat tersebut.
- Bahwa, Benar saksi tidak tahu apa penyebab 2 (dua) orang laki-laki tersebut melakukan pengeroyokan kepada Saksi akan tetapi sebelumnya pada saat Saksi duduk di warung kopi milik Saksi yang terletak di Jl. Kom Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut datang dari Arah utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna putih biru dan berkendara secara ugal-ugalan setelah itu pada saat akan sampai di Warung Kopi milik Saksi, 2 (dua) orang pelaku tersebut menabrak sebuah mobil dan 2 (dua) pelaku tersebut terjatuh. Dan pada saat Saksi hampir 1 (satu) orang pelaku tersebut tiba-tiba langsung melakukan pengeroyokan kepada Saksi.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahwa 2 (dua) orang pelaku tersebut tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan pengeroyokan kepada Saksi atau tangan kosong. akan tetapi salah satu pelaku pada saat melakukan pengeroyokan terlihat mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik.
- Bahwa, Benar sepengetahuan Saksi tujuan dari 1 (satu) orang pelaku mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yaitu 1 (satu) orang pelaku tersebut akan melakukan penusukan kepada Saksi.
- Bahwa, Bahwa peran dari 1 (satu) orang pelaku yang menggunakan baju berwarna abu-abu (Iswanto) berperan sebagai orang yang melakukan pencekikan dan pemukulan kepada Saksi sedangkan 1 (satu) pelaku lainnya yang memakai baju biru (Andik Hamzah) yaitu sebagai orang yang melakukan pemukulan kepada Saksi.
- Bahwa, Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.15 WIB pada saat Saksi duduk di warung kopi milik Saksi yang terletak di Jl. Komodor Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku datang dari Arah utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna putih biru dan berkendara secara ugal-ugalan, setelah itu pada saat akan melintas di depan warung Kopi milik Saksi 2 (dua) orang pelaku tersebut menabrak sebuah mobil dan membuat 2 (dua) pelaku tersebut terjatuh. Dan masyarakat sekitar yang berada di sekitar lokasi dan melihat kejadian tersebut langsung meneriaki 2 (dua) orang pelaku tersebut dengan kata-kata "KAPOK-KAPOK", selanjutnya 2 (dua) orang pelaku tersebut berdiri. Karena merasa tidak terima kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut mendatangi Saksi karena mengira bahwa Saksi adalah orang yang meneriaki saat 2 (dua) orang pelaku tersebut terjatuh dari sepeda motor. Dan tiba-tiba 1 (satu) orang pelaku yang berbaju abu-abu (Iswanto) langsung melakukan pencekikan kepada Saksi dan juga melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana pukulan pertama berhasil Saksi hindari selanjutnya pelaku tersebut kembali melakukan pemukulan kepada Saksi dan mengenai pipi bagian kanan Saksi, setelah itu pelaku yang sebelumnya memukul pipi Saksi tersebut terlihat mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik dan akan membuka sarung senjata. Melihat hal tersebut Saksi langsung menendang tangan dari pelaku dengan menggunakan kaki bagian kanan Saksi sehingga 1 (satu) buah senjata tajam yang dibawa oleh pelaku tersebut terjatuh. Dan pada saat tersebut juga Istri Saksi yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sekitara lokasi mencoba untuk melerai kejadian yang Saksi alami tersebut akan tetapi 1 (satu) orang pelaku yang menggunakan baju biru (Andik Hamzah) mendorong istri Saksi sampai istri Saksi terjatuh dan kaki istri Saksi mengeluarkan darah karena tidak sengaja menginjak serpihan kaca, Setelah itu Saksi meloncat dari atas trotoar dan mempiting 1 (satu) orang pelaku yang menggunakan baju warna abu-abu (Iswanto) dan membawannya ke tengah jalan untuk menjauhkan dari jangkauan pisau yang dibawa oleh pelaku, dan pada saat Saksi membawa satu orang pelaku ke tengah jalan, 1 (satu) orang pelaku lainnya yang memakai baju warna biru (Andik Hamzah) dari arah belakang melakukan pemukulan kepada Saksi dan mengenai bagian punggung Saksi, setelah itu datanglah warga sekitar yang langsung melerai dan mengamankan ke dua orang pelaku tersebut dan setelah itu datanglah anggota Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota untuk mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi pada saat tersebut.

- Bahwa, Bahwa 1 (satu) pelaku yang menggunakan baju berwarna abu-abu (Iswanto) melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali sempat mengenai pipi bagian kanan Saksi yang membuat pipi kanan Saksi mengalami luka lebam dan untuk 1 (satu) pelaku yang lainnya berbaju biru (Andik Hamzah) juga ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung.

- Bahwa, Benar saat tersebut Saksi sempat melakukan perlawanan kepada pelaku dengan mempiting 1 (satu) orang pelaku yang memakai baju abu-abu (Iswanto) dengan tujuan untuk menjauhkannya dari senjata tajam yang dibawanya.

- Bahwa, Dapat Saksi jelaskan bahwa kondisi tempat terjadinya pengeroyokan yang Saksi alami yaitu dalam keadaan ramai dan pencahayaan terang.

- Bahwa, Tidak, tidak ada korban lain yang mengalami dugaan tindak pidana pengeroyokan selain Saksi sendiri.

- Bahwa, Benar semua keterangan Saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa, Bahwa orang yang mengetahui ketika Saksi mengalami dugaan tindak pidana pengeroyokan adalah istri dan teman Saksi yang bernama Sdri. INDRA LAFENIA FEBRI LESARI dan Sdr. GALUH MULYANING PANGESTU.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak kebertana;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI, keterasngan dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Bahwa kapasitas Saksi saat ini adalah sebagai orang yang berada di sekitar tempat kejadian dan juga orang yang mneyaksikan ketika Sdr. NURDIANSYAH mengalami dugaan tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya dugaan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) adalah suami Saksi sendiri yang bernama Sdr. NURDIANSYAH.
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang suami Saksi alami tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.15 WIB depan warung kopi milik Suami Saksi yang berlatamkan di Jl. Komodor Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan kepada suami Saksi yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa, Benar bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pengeroyokan kepada suami Saksi Sdr. NURDIANSYAH pada saat kejadian.
- Bahwa, Benar keberadaan Saksi pada saat suami Saksi mengalami dugaan tindak pidana pengeroyokan yaitu berada di depan Warung Kopi milik suami Saksi dan sedang mengantarkan pesanan pelanggan atau pembeli.
- Bahwa sebelumnya suami Saksi Sdr. NURDIANSYAH tidak memiliki permasalahan dengan 2 (dua) orang pelaku yang melakukan pengeroyokan kepada suami Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab 2 (dua) orang laki-laki tersebut melakukan pengeroyokan kepada suami Saksi saat itu, akan tetapi sebelumnya pada saat Saksi mengantarkan pesanan pembeli di warung kopi milik suami Saksi yang terletak di Jl. Komodor Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut datang dari Arah utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ-R warna putih biru dan berkendara secara ugal-ugalan dan menggeber-geber kendaraannya, setelah itu pada saat akan sampai di depan Warung Kopi milik suami Saksi 2 (dua) orang pelaku tersebut menabrak sebuah mobil dan 2 (dua) pelaku tersebut terjatuh. Dan setelah itu 2 (dua) orang pelaku tersebut tiba-tiba menghampiri suami Saksi dan langsung melakukan pengeroyokan kepada suami Saksi.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah foto dari sarana (motor) yang digunakan oleh 2 (dua) orang pelaku yang melakukan pengeroyokan kepada suami Saksi pada saat tersebut.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr



- Bahwa 2 (dua) orang pelaku tersebut tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan pengeroyokan kepada suami Saksi atau dengan tangan kosong. akan tetapi salah satu pelaku pada saat melakukan pengeroyokan kepada suami Saksi terlihat mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik.
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tujuan dari 1 (satu) orang pelaku mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yaitu 1 (satu) orang pelaku tersebut akan melakukan penusukan kepada suami Saksi.
 - Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh pelaku pada saat kejadian.
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.15 WIB pada saat Saksi mengantarkan pesanan pembeli di warung kopi milik suami Saksi yang terletak di Jl. Komodor Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut datang dari Arah utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ-R wara putih biru dan berkendara secara ugal-ugalan dan menggeber-geber kendaraannya, setelah itu pada saat akan sampai di depan Warung Kopi milik suami Saksi 2 (dua) orang pelaku tersebut menabrak sebuah mobil dan 2 (dua) pelaku tersebut terjatuh. Dan masyarakat sekitar yang berada di sekitar lokasi dan melihat kejadian tersebut langsung meneriaki 2 (dua) orang pelaku tersebut dengan kata-kata "KAPOK-KAPOK", selanjutnya 2 (dua) orang pelaku tersebut berdiri. Karena mungkin merasa tidak terima kemudian 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung mendatangi suami Saksi karena mengira bahwa suami Saksi adalah orang yang meneriaki 2 (dua) orang pelaku pada saat terjatuh dari sepeda motornya. Dan tiba-tiba 1 (satu) orang pelaku yang berbaju abu-abu (Iswanto) langsung melakukan pencekikan kepada suami Saksi dan juga melakukan pemukulan ke arah kepala suami saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana pukulan pertama berhasil dihindari oleh suami Saksi namun kembali pelaku tersebut melakukan pemukulan kepada suami Saksi dan mengenai pipi bagian kanan suami Saksi, setelah itu pelaku tersebut terlihat mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik dan akan membuka sarung senjata. Melihat hal tersebut Saksi yang berada di sekitar kejadian mencoba untuk berlari dengan tujuan untuk meleraai kejadian yang suami Saksi alami tersebut akan tetapi 1 (satu) orang pelaku yang menggunakan baju biru (Andik Hamzah) mendorong Saksi sampai dengan Saksi terjatuh dan kaki Saksi mengeluarkan darah karena tidak sengaja menginjak serpihan kaca, dan kemudian Saksi diajak menepi oleh warga sekitar. Setelah



itu Saksi melihat suami Saksi membawa salah satu pelaku yang berbaju abu-abu (Iswanto) ke tengah jalan dan pada saat suami Saksi membawa salah satu orang pelaku ke tengah jalan, 1 (satu) orang pelaku lainnya yang memamakai baju warna biru (Andik Hamzah) dari arah belakang melakukan pemukulan kepada suami Saksi dan mengenai bagian punggung suami Saksi, setelah itu datanglah warga sekitar yang langsung meleraikan dan mengamankan kedua orang pelaku tersebut dan setelah itu datanglah anggota Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota untuk mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang melakukan pengeroyokan kepada suami Saksi tersebut. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut telah pula diperlihatkan bukti surat dalam persidangan ini yaitu :

1. Visum Et Repertum 1 Nomor :
100.3.11.1/9671/432.104.10/2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama NURDIYANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALIF MUSDALIFA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Bengkak kemerahan pada pipi bawah mata kanan
 - b. Luka babras pada tangan kanan ukuran panjang kurang lebih 4cm Dengan kesimpulan cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul
 - a. Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi.
 - b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal.
2. Visum Et Repertum 2 Nomor :
100.3.11.1/2672/432.104.10/2023 tanggal 04 Juli 2023 atas nama INDRA LAFENIA FEBRI LASARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALIF MUSDALIFA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Luka robek ditelapak kaki kanan dengan ukuran 4cm x 0,2cm Dengan kesimpulan cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul
 - a. Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ISWANTO, memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari Kepolisian yakni pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.15 WIB. Saat tersebut Terdakwa sedang berada di pinggir jalan area Pelabuhan / di Jl. Kom Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
 - Terdakwa datang ke Kantor Polres Pasuruan Kota dan diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota yakni sehubungan dengan kejadian pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka.
 - Dimana pada saat itu Terdakwa diamankan oleh petugas karena Terdakwa dikeroyok oleh warga sekitar.
 - Dapat Terdakwa jelaskan kapasitas Terdakwa dalam perkara / peristiwa pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti karena pada saat itu dalam kondisi dalam kondisi mabuk.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban pengeroyokan tersebut karena pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk.
 - Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi yakni pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.15 WIB di pinggir jalan area Pelabuhan / di Jl. Kom Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat itu yang melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan adalah rekan Terdakwa yang bernama Sdr. ANDIK HAMZAH, Laki-Laki, Pasuruan, 25 Desember 1987, Jl. Hangtuh Gg. 7 RT.3 RW.2 Kel. Tambaan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
 - Dapat Terdakwa jelaskan kronologis singkat kejadian pengeroyokan tersebut yakni awalnya hari Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDIK HAMZAH telah berangkat dari rumah menuju tempat Cafe / Tempat bermain Billiard yang berada di area Pelabuhan Kota Pasuruan dengan maksud untuk membeli minuman keras dan bermain Billiard.
 - Selanjutnya setelah minuman keras yang Terdakwa minum bersama Sdr. ANDIK HAMZAH tersebut telah habis dan saat tersebut Terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. ANDIK HAMZAH dalam keadaan mabuk, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Sesampai di sekitaran jalan Pelabuhan / Jl. Kom Yos Sudarso tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang Terdakwa gunakan (terdakwa ANDIK HAMZAH di depan) tersebut telah menabrak pengguna kendaraan mobil merk Toyota Avanza warna putih yang melintas di jalan tersebut.

- Kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDIK HAMZAH yang jatuh dari motor diteriaki "kapok-kapok" dan terdakwa melihat korban (Sdr NURDIANSYAH) adalah salah satu orang yang menurut terdakwa ikut mengejek tersebut langsung terdakwa datang dan mencekik lehernya, namun kemudian terdakwa sudah dikeroyok warga (dan tidak ingat lagi karena kondisi mabuk) dan badik yang terdakwa bawa disita oleh petugas Polisi.

- Bahwa, terdakwa sebelumnya telah pernah dipidana karen perkara kepemilikan senjata api dan narkoba;

2. Terdakwa ANDIK HAMZAH bin KARYO (alm), memberikan keterangan pada pokoknya :

- Dapat Terdakwa jelaskan kapasitas Terdakwa dalam perkara / peristiwa pengeroyokan tersebut yakni Terdakwa sebagai orang yang ikut mencekik korban yang saat tersebut sedang menghampiri Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa.

- Orang yang menjadi korban akibat perbuatan tersebut yakni seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui sebelumnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut yakni selaku pemilik salah satu warung kopi yang berada di pinggir jalan area pelabuhan Kota Pasuruan.

- Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi yakni pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 21.15 WIB di pinggir jalan area Pelabuhan / di Jl. Kom Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut yakni bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama Sdr. ISWANTO, laki-laki, Umur \pm 41 tahun, Karyawan Swasta, alamat Dsn. Sompoyo RT.4 RW.4 Ds. Luwuk Kec. Kejayan Kab. Pasuruan / Dsn. Kisik RT.4 RW.6 Ds. Kalirejo Kab. Pasuruan.

- Dapat Terdakwa jelaskan kronologis singkat kejadian pengeroyokan tersebut yakni awalnya hari Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023 sekira

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ISWANTO telah berangkat dari rumah menuju tempat Cafe / Tempat bermain Billiard yang berada di area Pelabuhan Kota Pasuruan dengan maksud untuk membeli minuman keras dan bermain Billiard.-

- Tidak, sebelum melakukan perbuatan pengeroyokan kepada kedua Korban, Terdakwa bersama dengan Sdr. ISWANTO tidak merencanakan terlebih dahulu melainkan kejadian tersebut secara spontanitas mengingat saat tersebut Terdakwa dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar akibat pengaruh minuman keras yang telah Terdakwa minum.

- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam kasus kepemilikan bahan peledak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 30 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat penutup terbuat dari kayu.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ R warna biru putih;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekira jam 21.15 WIB, bertempat di depan warung kopi milik NURDIANSYAH (Korban) Jl. Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, telah terjadi suatu keributan yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa, kejadian itu berawal dari Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) berangkat dari rumah menuju tempat Cafe / Tempat bermain Billiard yang berada di area Pelabuhan Kota Pasuruan dengan maksud untuk membeli minuman keras dan bermain Billiard,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah minuman keras yang diminum tersebut telah habis, baik Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) sudah dalam keadaan mabuk tersebut akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Namun Sesampai di depan warung kopi Jl. Kom Yos Sudarso Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang di tumpangi Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (pengendara) secara ugal-ugalan tersebut menabrak sebuah mobil merk Toyota Avanza warna putih yang melintas di jalan hingga keduanya terjatuh dan masyarakat sekitar meneriaki "KAPOK-KAPOK".
- Bahwa, selanjutnya Merasa tidak terima Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) menghampiri Sdr. NURDIANSYAH karena mengira bahwa yang meneriaki "KAPOK-KAPOK" adalah Sdr. NURDIANSYAH, kemudian Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK langsung melakukan pencekikan dan juga melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala dimana pukulan pertama dapat di hindari oleh Sdr. NURDIANSYAH selanjutnya Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK kembali melakukan pemukulan dan mengenai pipi bagian kanan Sdr. NURDIANSYAH,
- Bahwa, Setelah itu Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK terlihat mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dan akan membuka sarung penutup, melihat hal tersebut Sdr. NURDIANSYAH langsung menendang tangan Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK menggunakan Kaki bagian kanan sehingga 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut terjatuh,
- Bahwa, Melihat hal tersebut Sdri. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI mencoba untuk melerai kejadian, akan tetapi Terdakwa ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) langsung mendorong Sdri. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI sampai terjatuh dan tidak sengaja menginjak serpihan kaca sampai berdarah, kemudian Sdr. NURDIANSYAH melompat dari trotoar langsung mempiting Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan membawanya ke tengah jalan untuk menjauhkan dari jangkauan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik,
- Bahwa, kemudian pada saat Sdr. NURDIANSYAH mempiting Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dari arah belakang Terdakwa ANDIK

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMZAH Bin KARYO (Alm) melakukan pemukulan terhadap Sdr. NURDIANSYAH dan mengenai bagian punggung.

- Bahwa, Akibat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dan ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) terhadap Sdr. NURDIANSYAH mengalami luka luka lebam pada pipi sebelah kanan dan luka babras pada tangan kanan ukuran panjang + 4 cm, dan istri Sdr. NURDIANSYAH yang bernama Sdr. INDRA LAFENIA FEBRI LASARI mengalami luka robek ditelapak kaki kanan dengan ukuran 4cm x 0,2cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama disusun dengan bentuk alternatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang memiliki kecendruangan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam peridangan yakni dakwaan alternatif kesatu yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan ;
3. Terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Saksi;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Saksi terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah terdakwa I ISWANTO Bin ISKAK dan terdakwa II ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar para terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, disebutkan “*Secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan *tenaga bersama* artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dalam hal ini, para pelaku benar-benar turut melakukan perbuatan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” menurut pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R.SOESILO memberi arti *kekerasan* dengan kata-kata



mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (vide R.SOESILO ; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor). Menurut SATOCHID, *kekerasan* adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (vide: Drs. ADAMI CHAZAWI, S.H. ; Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT Raja Grafindo Persada);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa berupa melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap saksi korban hingga menyebabkan luka-luka dan rasa sakit sebagaimana bukti surat berupa *visum et repertum* dari 2 orang saksi korban tersebut adalah masuk kedalam kategori Kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama karena dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang secara bersama-sama aktif dalam melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ditinjau dari kondisi tempat kejadian perkara / locus delictinya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terjadi ditengah jalan umum, dan sebagaimana keterangan para saksi-saksi yang berada pada tempat kejadian bahwa suasana pada saat itu memang sedang ramai karena sepanjang jalan tersebut memang terdapat kafe-kafe yang saat itu ramai pengunjung dan dengan disertai lampu penerangan yang cukup memadai, sehingga tentu lokasi tempat tersebut adalah lokasi yang terlihat oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam unsur kedua diatas, maka perbuatan secara bersama-sama tersebut *harus dibuktikan* ditujukan kepada “orang atau barang” ;-

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari *dua elemen yang bersifat alternatif* dan dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut maka terbukti pula unsur dalam pasal ini, serta apabila keduanya juga terpenuhi maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, para terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi saksi korban NURDINSYAH dan Istrinya saksi INDRA LAFENIA FEBRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARASATI yang mana para saksi korban tersebut adalah jelas merupakan orang / manusia;

Dengan demikian unsur **“Terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada para terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu para Terdakwa terdakwa I ISWANTO Bin ISKAK dan terdakwa II ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akam mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua yang dikenakan kepada terdakwa I ISWANTO bin ISKAK yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata dan Bahan Peledak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk;
3. Tanpa surat ijin sah dari pihak berwenang;

Ad. 1. Unsur **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur **“barang siapa”** tidak dapat disamakan sebagai

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr



“pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa I ISWANTO bin ISKAK yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2. Unsur “Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternative artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga berkaitan dengan pengertian tanpa hak yaitu mengandung pengertian Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa I ISWANTO Bin ISKAK pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat Jl. Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan pada saat melakukan perbuatan kekerasan dimuka umum bersama terdakwa II ANDIK HAMZAH Bin sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga telah kedatangan menguasai atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 30 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat penutup terbuat dari kayu (warna coklat) dari balik bajunya dan akan membuka sarung penutupnya saat kejadian



pertama, dimana Terdakwa ISWANTO Bin ISKAK dalam membawa/ menguasai senjata tajam jenis badik yang bukan merupakan alat pertanian atau alat kelengkapan bekerja atau sebagai barang pusaka atau kuno atau ajaib tersebut tanpa dilengkapi adanya ijin dari yang berhak untuk itu, sehingga selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Pasuruan.

Menimbang, bahwa senjata berupa pisau badik tersebut, sebagaimana fakta yang telah dikenal secara umum adalah termasuk sebagai senjata tajam yang dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menikam atau menusuk ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut telah jelas pula terlihat bahwa senjata tajam jenis badik tersebut dimiliki, dipegang dan dikuasai oleh terdakwa Iswanto bin Iskak sehingga terdakwa memiliki kuasa penuh terhadap senjata tersebut sehingga telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan membawa dan menguasai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur membawa senjata penikam atau penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “Tanpa surat ijin sah dari pihak berwenang”

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan pengertian *tanpa hak* yaitu mengandung pengertian Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagaimana unsur diatas yang telah terbukti, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 tersebut tidak dilengkapi surat ijin, serta celurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, dan juga bukan sebagai Alat Pertanian, bukan sebagai perkakas rumah tangga, bukan pula sebagai benda pusaka atau barang ajaib, dimana badik tersebut secara nyata hanya dijadikan senjata jaga-jaga oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada terdakwa I ISWANTO bin ISKAK sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu para terdakwa I ISWANTO Bin ISKAK Bin KARYO (Alm) adalah sebagai Pelaku tindak Pidana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama alternatif kesatu dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada saksi, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri para terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi para terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap saksi dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 30 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat penutup terbuat dari kayu

Merupakan alat yang dilarang peredarannya dan berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ R warna biru putih.

Adalah kendaraan yang digunakan para terdakwa pada saat kejadian serta barang bukti tersebut tidak digunakan secara khusus untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa II ANDIK HAMZAH bin KARYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, dalam persidangan, ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan PASal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ISWANTO Bin ISKAK dan terdakwa II ANDIK HAMZAH Bin KARYO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dakwaan PERTAMA Kesatu Penuntut Umum dan terdakwa I ISWANTO Bin ISKAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu yakni Terdakwa I ISWANTO bin ISKAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II ANDIK HAMZAH bin KARYO (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 30 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat penutup terbuat dari kayu'Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZ R warna biru putih.Dikembalikan kepada terdakwa II ADIK HAMZAH bin KARYO;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Kurniati Waliulu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Juni Wahyuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lely Kurniati Waliulu, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Psr